



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2023**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020-2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
5. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
6. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pj. Bupati.

9. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
10. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025.
11. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
12. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2020-2024.
13. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun 2020-2024.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 9 Nopember 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 9 Nopember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 26



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2020-2024.**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi disusun dalam sebuah *grand design* reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025. Dalam pelaksanaan, sebuah peta jalan atau *road map* yang menggambarkan pelaksanaan program-program reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dijadikan sebagai unsur pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyusun *road map* reformasi birokrasi 2020 –2024 menjadi pedoman sekaligus acuan bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi tahun 2020 – 2024 secara sinergis, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan dalam sisa waktu perencanaan ke depan.

Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang telah dicapai hingga saat ini adalah penetapan beberapa PD sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, opini WTP secara berturut-turut mulai 2017 hingga 2022, pembentukan Unit pengendali Gratifikasi, pelaksanaan *whistle blowing system*, dan pengawasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP maupun auditor eksternal (BPK). Pada sasaran kualitas pelayanan publik,

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapatkan nilai baik untuk indeks pelayanan publik dan telah menyusun indeks kepuasan masyarakat. Pada sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, hasil yang telah dicapai meliputi kapabilitas APIP mencapai level 3 tanpa catatan, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan seluruh PD telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), Maturitas SPIP telah mencapai Level 3, telah menetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), organisasi tergolong efektif dari sisi struktur dan proses, melaksanakan berbagai kebijakan manajemen SDM, pemberian tunjangan tambahan berdasarkan kinerja PNS, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terlaksananya penandatanganan pakta integritas.

Profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan pada sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah peningkatan zona Integritas menuju WBK/WBBM, mempertahankan opini BPK, meningkatnya jumlah kegiatan evaluasi sistem pengendalian internal oleh seluruh PD, pemahaman terhadap *whistle blowing system*, dan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. Pada sasaran kualitas pelayanan publik, diharapkan adanya peningkatan Indeks Pelayanan Publik, meningkatnya PD yang menyusun Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sekaligus menerapkannya, peningkatan pelaksanaan IKM, penanganan pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya, peningkatan skor integritas pelayanan, dan meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan.

Pada sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, diharapkan terjadi peningkatan kapabilitas APIP, nilai SAKIP, level maturitas SPIP, efektivitas organisasi, kebijakan pembinaan SDM, meningkatnya kinerja pegawai melalui pemberian tunjangan tambahan penghasilan, penataan peraturan perundang-undangan, pengendalian fisik atas aset, dan peningkatan penilaian LPPD.

Berdasarkan tingkat kepentingan berbagai harapan di atas maka prioritas pembenahan manajemen pemerintah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan pada tiga prioritas area perubahan yang meliputi pengawasan, SDM, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur. Prioritas yang dilakukan bukan hanya terbatas pada tiga area perubahan, melainkan juga pada prioritas strategis daerah yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Disamping itu *quick wins* yang akan difokuskan pada satu tahun ke depan adalah pembangunan Zona Integritas, penanganan gratifikasi, kebijakan pembinaan SDM, penilaian tunjangan tambahan penghasilan, pemanfaatan *whistle blowing system*, dan pencapaian hasil pakta integritas.

Pelaksanaan program-program reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2020 hingga 2024. Program-program tersebut dilakukan atau diformulasikan dalam bentuk rencana aksi. Melalui pelaksanaan rencana aksi tersebut diharapkan terdapat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, baik dari peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang reformasi telah hadir di Indonesia sejak tahun 1998. Pada tahun tersebut, reformasi difokuskan pada reformasi bidang politik dan hukum. Memasuki periode kedua era reformasi, tuntutan untuk pemerintahan yang lebih baik semakin mengemuka di masyarakat. Oleh karena itulah pada tahun 2004 pemerintah telah mulai mendorong reformasi pada bidang pemerintahan atau yang dikenal dengan reformasi birokrasi.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, kompeten dan melayani. Kebutuhan akan aparatur negara yang bersih pada dasarnya telah diupayakan sejak tahun 1999 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Indikator untuk mengukur persepsi terhadap korupsi di sektor publik adalah melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Profesionalitas birokrat meski berada pada tingkat yang masih rendah dan masih menunjukkan trend yang naik turun namun tetap terlihat peningkatan. Efektifitas dan profesionalitas tersebut mengarah pada mentalitas birokrat yang perlahan mengarah pada mentalitas melayani.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa *“Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.”* Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi disusun dalam sebuah grand design reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025 yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010. Pelaksanaan grand design tersebut mengamanatkan penyusunan road map reformasi birokrasi setiap lima tahun. Road Map disusun sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Road Map diartikan sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyusun road map reformasi birokrasi 2020 – 2024 merupakan keberlanjutan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

B. Tujuan Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi

Pada hakikatnya, *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional.

Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi

Penajaman *Road Map* reformasi birokrasi 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian reformasi birokrasi pada dua periode Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di pemerintah daerah, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing pemerintah daerah, selain itu Road Map reformasi birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand Design. Melalui penajaman Road Map reformasi birokrasi 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

- 2) Mendapatkan Road Map reformasi birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi.

Kebijakan reformasi birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan Road Map reformasi birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman Road Map reformasi birokrasi 2020-2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar instansi pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian / Lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan reformasi birokrasi juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman Road Map reformasi birokrasi 2020-2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

C. Sistematika Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah telah mengatur sistematika dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Berisi uraian singkat substansi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, *Quick Wins*, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Bab II Gambaran Birokrasi Instansi Pemerintah

Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah Kabupaten Barito Selatan saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

- A. Penetapan Tujuan dan Sasaran
- B. Perencanaan RB General
 - Penetapan prioritas kegiatan utama
 - Penetapan target kegiatan utama
- C. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

Bab IV Manajemen Pelaksanaan RB

- A. Pelaksanaan RB
- B. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Aspek sasaran reformasi birokrasi di Kabupaten Barito Selatan terdiri dari tiga sasaran, yang merupakan sasaran reformasi birokrasi secara keseluruhan, yang meliputi: (1) pemerintahan bersih dan bebas dari KKN, (2) kualitas pelayanan publik, serta (3) kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022. Dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui kebijakan Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik, serta Reformasi Birokrasi di semua lini. Barang milik daerah memerlukan pengelolaan agar dapat menunjang kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, ruang lingkup pengelolaan BMN/D adalah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN/D terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan infrastruktur), pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Reformasi Birokrasi merupakan suatu proses penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki beberapa tujuan, yaitu:

Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan laporan.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Arah kebijakan RPD merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran dalam RPD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten termasuk PD yang terlibat di dalamnya.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 sampai Tahun 2026 sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan



Berdasarkan gambar 2.1, dapat dipahami bahwa setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut:

1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2023 :

“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”.

- 1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2024 :
“Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yang kondusif, disertai dgn pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.
- 1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2025 :
“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas”.
- 1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2026 :
“Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup menuju Barito Selatan Dahani Dahanai Tuntung Tulus”.

B. Isu Strategis Di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain, jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Kurang Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran reformasi birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Kurang Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun saat ini implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kurang dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan, masih kurangnya perhatian terhadap transformasi digital sebagai prioritas. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari hasil/laporan hasil penilaian integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa program yang telah disusun sebagai rencana aksi penguatan sistem pengawasan, dapat dikemukakan adanya agenda prioritas yang meliputi:

1. Mendorong Pengendalian Gratifikasi, mensosialisasikan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi, dan melakukan evaluasi dan monitoring pengendalian gratifikasi.
2. Melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan.

3. Mensosialisasikan terkait dengan keberadaan SPI dan mendorong penerapannya kepada seluruh PD.
 4. Regulasi (Perda/Perbup) dan Pengelolaan pengaduan masyarakat, Melakukan tindak lanjut terkait pengaduan masyarakat, Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan.
 5. Regulasi (Perda/Perbup) dan adanya Aplikasi *Whistle-Blowing System (WBS)* serta mensosialisasikannya.
 6. Regulasi (Perda/Perbup) dan melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan.
 7. Regulasi (Perda/Perbup) dan mendorong kepatuhan pelaksanaan LHKPN serta melakukan monitoring dan Evaluasi.
 8. Regulasi (Perda/Perbup) tentang Tim Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Sekretariat MCP dan SK Inspektur tentang Penanggungjawab kegiatan dalam rangka money MCV.
- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

C. Isu Strategis Di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Namun dengan anggaran tersebut, belum mampu menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Barito Selatan yang mengalami peningkatan dalam 2

(dua) tahun terakhir (2020-2022). Kondisi ini disebabkan selama Tahun 2020-2022 Kabupaten Barito Selatan menghadapi Wabah covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan.

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan Resesi Global dan Pentingnya Investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi daerah sangat dipengaruhi iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu 18rogr pengembangan iklim investasi yang kondusif ini menjadi salah satu fokus perhatian. Oleh karena itu, ruang lingkup peningkatan investasi diantaranya penyusunan Regulasi/ Kebijakan, Pemetaan Potensi, dan Kemitraan.

3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik Berbasis Digitalisasi.

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya kepatuhan terhadap standar pelayanan dan digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi

Inflasi menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga kondisi ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga.

Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

D. Capaian Reformasi Birokrasi Sampai Saat Ini

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah memasuki periode akhir *Road Map* RB sejak Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan penguatan pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Sudah dilakukan pelantikan pejabat administrasi yang disetarakan menjadi pejabat fungsional berjumlah 402 jabatan.

2) Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Disamping itu, 19 progr digitalisasi administrasi pemerintah diantaranya dilakukan dengan penggunaan aplikasi.

3) Efisiensi APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP berhasil menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tingkat pemerintah daerah hingga organisasi dan individu serta perbaikan terhadap ukuran kinerja yang berorientasi *outcome*.

4) Penguatan Pengawasan Melalui Pembangunan Zona Integritas

Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal

pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Tercatat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memperkuat pembangunan zona integritas dengan rutin mengusulkan unit kerja untuk meraih predikat WBK sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, dan sampai bulan April Tahun 2023 belum ada Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat WBK/WBBM.

5) Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan. Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai evaluasi Tahun 2022 sebesar 3,49. Dari skala 0 – 5.

Selain itu, capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan. Tahun 2021 memperoleh indeks RB sebesar 51,06 sedangkan pada Tahun 2022 memperoleh indeks RB sebesar 50,65. Capaian Indeks RB 2022 mengalami penurunan dari indeks RB tahun 2021.

Berkaitan dengan capaian pembangunan daerah, pelaksanaan RB juga belum mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya.



BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

A. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi

Secara umum, tujuan dan sasaran yang disesuaikan dengan tujuan sasaran Nasional, akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu strategis yang ada adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* RB 2019-2023 setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map* RB 2019-2023 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 3.1 berikut:



B. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi setelah penajaman adalah "*Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik*". Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

C. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Sasaran pada *Road Map* setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.


- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RB Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2023-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Tujuan: Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel
	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional

D. Fokus Penajaman Road Map RB Tahun 2020-2024

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta mensinergikan beberapa indikator. Oleh karenanya perlu dibangun kerangka logis indikator kinerja RB dengan mengacu pada kerangka logis hasil RB, yang meliputi: Tujuan, Sasaran strategis, Sasaran kebijakan, dan keluaran (output) kegiatan utama dari pelaksanaan RB. Kerangka logis indikator kinerja RB setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada Gambar 3.1, sedangkan definisi operasional masing-masing indikator dapat dilihat pada Lampiran Kamus Indikator.



E. Target Kinerja Reformasi Birokrasi

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan RB sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja RB pada gambar 3.2 dan yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan output kegiatan. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Target Kinerja Tujuan RB


No.	Tujuan RB 2022-2024	Indikator Tujuan	Target		
			Baseline	2023	2024
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	CC	B	B
		Angka Kemiskinan	5,36 (Sesuai RPD)	5,19 (Sesuai Target RPD)	5,01 (Sesuai Target RPD)
2.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	2,37	2,60	3,00
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP
3.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK	CC	B	B
		Nilai Survei Penilaian Integritas	71,55	80	80
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	67,45	80	80

F. Penetapan RB General

Secara umum pelaksanaan RB General mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat nasional di masing-masing pemerintah daerah serta program inovasi RB yang diperlukan masing-masing pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Pelaksanaan RB pada level mikro/pemerintah daerah harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional.

Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan RB level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.3. Pelaksanaan RB Level Mikro
 Sumber: Kementerian PANRB



Pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan tersebut disusun berdasarkan sasaran strategis RB general yang selanjutnya menjadi kegiatan utama. Berikut kegiatan utama RB Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2024.

Tabel 3.2.

Sasaran (<i>inmmediate Outcome</i>)		Kegiatan Utama
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel		
SS.1.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyerderhanaan Birokrasi (Penyerderhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile
SS.1.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
SS.1.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
SS.1.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi

Sasaran (immediate Outcome)		Kegiatan Utama
SS.1.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
SS.1.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
SS.1.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
SS.1.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
SS.1.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Professional		
SS.2.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
SS.2.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
SS.2.3	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
SS.2.4	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Sebagai langkah konkrit dari pelaksanaan kegiatan utama RB general diatas maka perlu ditetapkan target dari setiap kegiatan utama. Penetapan target ini disusun dengan memperhatikan baseline pada tahun 2022 sebagai acuan dalam penentuan target tahun 2023. Penetapan ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi general pada tahun 2023. Penetapan target utama RB general tercantum sebagai berikut.

a. Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General

Tabel 3.3. Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	2	3	4	5	6
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	6	10	26
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	7	8	25
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	7	8	25
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	8	7	25
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	7	9	26
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	7	7	24
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	7	9	26
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	7	8	25
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	8	7	25
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	6	8	24
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	10	6	8	24
12	Pelaksanaan Arsip Digital	10	6	8	24
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	7	7	24
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	10	8	7	25
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	5	7	22
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	6	7	23
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	8	7	25
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	6	8	24
19	Penguatan Sistem Merit	10	8	8	26
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	8	9	27
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	7	9	26

b. Penetapan Target Utama

Tabel 3.4. Penetapan Target Utama RB General

Kegiatan Utama		Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Perangkat daerah	
						Koordinator	Pelaksana
SS.1.1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	91%	91,95%	91,95%	Bagian Organisasi SETDA	Perangkat Daerah
SS.1.2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibel bagi Pegawai ASN	-	60%	100%	Bagian Organisasi SETDA	Perangkat Daerah
SS.1.3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,37	2,60	3,00	Diskominfo	Perangkat Daerah
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	50%	70%	100%	Diskominfo	Perangkat Daerah
SS.1.4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	-	-	Bappeda, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi SETDA	Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP	CC	B	B		
SS.1.5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	-	50%	100%	DPMPTSP	Perangkat Daerah
SS.1.6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	-	50%	100%	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	Diskominfo	Perangkat Daerah
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	65,66	70	80	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
SS.1.7	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	B	B	Bagian Hukum	Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	-	B	B	Bagian Hukum	Perangkat Daerah
SS.1.8	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Kualitas Pengelolaan Arsip digital	D	D	C	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Perangkat Daerah


Kegiatan Utama		Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Perangkat daerah	
						Koordinator	Pelaksana
	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kualitas Implementasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral	2	2,2	2,4	Diskominfo, BPS	Perangkat Daerah
SS.1.9	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	B	B	B	Bagian PBJ SETDA	Perangkat Daerah
	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perangkat Daerah
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	73%	80%	85%	Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah
SS.2.1	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	B	B	B	BKPSDM	Perangkat Daerah
SS.2.2	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	B	B	B	BKPSDM	Perangkat Daerah
SS.2.3	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Kualitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	100%	100%	100%	BKPSDM	Perangkat Daerah
SS.2.4	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	CC	B	B	BKPSDM	Perangkat Daerah
	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK	CC	B	B	Bagian Organisasi SETDA	Perangkat Daerah
		Employeer Branding	CC	B	B	Bagian Organisasi SETDA	Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	67,45	80,00	85,00	Bagian Organisasi SETDA	Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	2,36	3,00	3,00	Bagian Organisasi SETDA	Perangkat Daerah
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	C	B	B	Bagian Organisasi SETDA	

G. PENETAPAN TEMA DAN TARGET RB TEMATIK

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan

sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Berikut kerangka logis RB Tematik dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Kerangka Logis RB Tematik Makro



Melalui RB Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN) yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintah, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Setiap pemerintah daerah dapat memilih tema diatas berdasarkan hasil analisis atas data yang ada.

Dari uraian data di atas maka pelaksanaan reformasi birokrasi tematik 2019-2023 yang dipilih adalah peningkatan digitalisasi. Dari penetapan tema tersebut maka ditentukan pula target RB tematik sebagai berikut :

Tabel 3.4. Target RB Tematik 2023-2024

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline	Target 2023	Tahun 2024
Kemiskinan	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.	angka kemiskinan daerah	5,04	4,98	4,93
		Angka Kemiskinan Ekstrim	-	0,19	
		Indeks Desa Membangun	0,6522 (berkembang)	0,6722 (berkembang)	0,6822 (berkembang)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan Ekonomi	2,30% (IKP RPD)	2,50% (IKP RPD)	2,70% (IKP RPD)
		Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri	593 M (IKD RPD)	611 M (IKD RPD)	629 M (IKD RPD)

Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting	Menurunnya Angka Prevalensi Stunting	Indeks SSGi Kementerian Kesehatan	35,6%	16%	-
Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan PDM dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi	Persentase peningkatan IKM yang berbasis teknologi	74,74% (IKP RPD)	75,89% (IKP RPD)	76,92% (IKP RPD)
Pengendalian Inflasi	Menurunnya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	2-4% (IKD RPD)	2-4% (IKD RPD)	2-4% (IKP RPD)



BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

A. PELAKSANAAN RB

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan RB yang disebut Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik. Pembentukan kedua tim ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim pengelola RB general merupakan tim efektif yang dibentuk untuk bekerja secara fokus dalam Pembangunan RB. Tim Pengelola RB General dijelaskan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab merupakan Sekretaris Daerah.
2. Dalam tim tersebut terdiri dari Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB Perangkat Daerah.
3. Tim bersifat organisasi permanen (STU) atau perangkat daerah yang memiliki fungsi sama.
4. Tim Pengelola RB Pusat adalah pejabat dari perangkat daerah yang memiliki pelaksana kegiatan utama mandatory dan/atau perwakilan unit kerja eselon II.
5. Tim Pengelola RB Perangkat Daerah adalah pejabat dari perangkat daerah yang memiliki fungsi dukungan manajemen internal untuk melaksanakan kegiatan utama dan perwakilan unit kerja eselon II.

Sedangkan Tim pengelola RB tematik merupakan tim yang dibentuk untuk berkolaborasi sesuai tugas fungsi dalam melaksanakan rencana aksi intervensi dalam pelaksanaan tema RB. Tim pengelola RB tematik terdiri dari komponen sebagai berikut.

1. Ketua Tim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
2. Bersifat adhoc, berbentuk squad team (kelompok atau satuan tim).
3. Terdiri dari perangkat daerah yg memiliki fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Tema RB Tematik.

Tahap berikutnya dalam pelaksanaan RB yaitu menyusun rencana aksi. Rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB. Rencana aksi minimal berisi:

1. Rincian kegiatan;
2. Indikator output dari rincian kegiatan;
3. Target;
4. Waktu pelaksanaan; serta
5. Penanggung jawab.

B. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI RB

Pelaksanaan RB perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan RB dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan masukan dalam setiap proses pelaksanaan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk:

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB.
2. Menilai keberhasilan/ efektivitas rencana aksi.
3. Menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh evaluator internal pemerintah daerah.

Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan memberikan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan. Tindak lanjut perbaikan selanjutnya menjadi bahan masukan bagi tim pengelola RB untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap rencana aksi.



BAB V

PENUTUP

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN